

TELAAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor : 135/PUU-XXII/2024

Tentang : PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH

ABSTRAK : Telaah hukum ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan ini lahir dari evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang dinilai menimbulkan berbagai permasalahan empiris, seperti tingginya suara tidak sah, kebingungan pemilih, beban kerja berlebih bagi penyelenggara, serta pelemahan kelembagaan partai politik. Melalui permohonan uji materi yang diajukan Perludem, Mahkamah menilai bahwa format serentak lima kotak tidak lagi memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana ditentukan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pemisahan pemilu merupakan pilihan konstitusional yang diperlukan.

Telaah ini menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah, perkembangan yurisprudensi terkait keserentakan pemilu, serta implikasi putusan terhadap desain sistem pemilu nasional. Putusan ini dipandang sebagai langkah transformatif yang menandai peran Mahkamah sebagai penafsir konstitusi yang lebih proaktif dalam memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Kajian juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, menyusun aturan transisi masa jabatan, dan menata ulang rekrutmen penyelenggara pemilu. Implementasi putusan membutuhkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin kepastian hukum dan peningkatan kualitas demokrasi.

CATATAN : Telaah hukum ini disusun oleh Tim Hukum Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan.